



**KESEPAKATAN BERSAMA**



**ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN  
PT. ANGKASA PURA II  
KC BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI POTENSI PELUANG INVESTASI DI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN MELALUI MEDIA INFORMASI DAN  
APLIKASI *SUMSEL AWARENESS INVESTMENT (SAI)* DI RUANG PUBLIK  
BANDARA INTERNASIONAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II  
PALEMBANG**

NOMOR : 017 /KSB/DPMPPTSP.III/ 1 /2022

NOMOR : PJJ.04.04 /03 /07/2022/A.0064

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua (07 -07 -2022) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 - 2023, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **KRAT. TOMMY ARIESDIANTO** : *Executive General Manager* PT. Angkasa Pura II KC Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Nomor KEP.03.05/00/09/2020/0430 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di PT Angkasa Pura II, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura II KC Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam



**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait Bandar Udara di wilayah operasional Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** berkeinginan untuk bekerja sama dan bersinergi dalam upaya mengembangkan layanan informasi potensi peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pengembangan layanan informasi potensi peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui Media Informasi dan Aplikasi *Sumsel Awareness Investment (SAI)* di ruang publik Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

Dasar hukum Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan layanan masyarakat di bidang pelayanan informasi dan aplikasi mengenai potensi peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan sehingga diharapkan dapat membantu terwujudnya “Sumsel Maju Untuk Semua”.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penempatan Perangkat Sarana Media Informasi dan Aplikasi *Sumsel Awareness Investment (SAI)* oleh **PIHAK KEDUA** di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 4 PERAN DAN KEDUDUKAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** akan mendukung program-program kerja sama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dalam hal Pemanfaatan Sarana Media Informasi dan Aplikasi *Sumsel Awareness Investment (SAI)* Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk mengembangkan budaya informasi masyarakat Sumatera Selatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkedudukan sebagai penyedia sarana prasarana dan tenaga Aplikasi *Sumsel Awareness Investment (SAI)* Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sarana prasarana dimaksud



- a. 1 unit *smart signage people counting* (mesin pintar penghitung pengunjung), tipe *Brand Insight – IN-4315S*
  - b. 1 unit *Display*
  - c. 1 modem *Orbit*
- (3) **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagai penyedia tempat dan operasional pendukung Sarana Media Informasi dan Aplikasi *Sumsel Awareness Investment* (SAI) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Operasional dimaksud berupa daya listrik.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6 TINDAK LANJUT**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tanggung jawab, mekanisme tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah Teknis yang membidangi dan Pengurus PT. Angkasa Pura II KC Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

#### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berakhir dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**



- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.
- (4) Kesepakatan Bersama ini harus ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

### **Pasal 8 PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim/disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dapat dikirimkan melalui faximile, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi, atau melalui kurir dari masing-masing pihak ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini :

#### **PIHAK KESATU**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

UP. Kepala Dinas

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Sukabangun  
Sukarami Palembang Sumatera Selatan.

Faximile : 0711-411199

Telepon : 0711-411007

#### **PIHAK KEDUA**

PT. Angkasa Pura II KC Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

UP. Executive General Manager

Alamat : Jl H Asnawi Mangku Alam Komplek Perkantoran  
PT. Angkasa Pura II KC Bandar Udara Sultan  
Mahmud Badaruddin II Palembang.

Faximile :

Telepon : 0711- 385002

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan alamat tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.



- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat yang diketahui atau tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** Sepakat untuk memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) *in originally* bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

**PIHAK KEDUA**

Dto.

**KRAT. TOMMY ARIESDIANTO**

**PIHAK KESATU**

Dto.

**H. HERMAN DERU**